



SALINAN

KEPALA DESA MALANGAN  
KECAMATAN BULU  
KABUPATEN SUKOHARJO

PERATURAN DESA MALANGAN  
NOMOR 4 TAHUN 2019

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA  
TAHUN 2018 – 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA MALANGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 5 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembangunan Desa, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa;
  - b. bahwa guna memberikan perumusan, arah dan tujuan pembangunan jangka menengah desa sesuai visi misi Kepala Desa, perlu disusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa kurun waktu 6 (enam) tahun mendatang;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b perlu membentuk Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2018-2024;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
  2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
  4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5459);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321));
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611)
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3 Seri E Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 174);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sukoharjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 192), sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sukoharjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018 Nomor 1);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2015 tentang Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2015 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 224), sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 14 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2015 tentang Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 254);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 5);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 234);
16. Peraturan Bupati Kabupaten Sukoharjo Nomor 45 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Sukoharjo (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018 Nomor 45);
17. Peraturan Bupati Nomor 9 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 Nomor 9);
18. Peraturan Desa Malangan Nomor 2 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa Malangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Beskala Lokal Desa (Lembaran Desa Malangan Tahun 2019 Nomor 2);

Dengan Kesepakatan Bersama

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA MALANGAN**

dan

**KEPALA DESA MALANGAN**

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA TAHUN 2018-2024.

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah Desa Malangan Kecamatan Bulu Kabupaten Sukoharjo.
2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Desa adalah kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
4. Badan Permusyawaratan Desa adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
5. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
6. Musyawarah Perencanaan Pembangunan adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, swadaya masyarakat Desa, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.
7. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
8. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
9. Perencanaan pembangunan desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah Desa dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Desa dan unsur masyarakat.

10. secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan desa.
11. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
12. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disingkat RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

## BAB II

### RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA

#### Pasal 2

RPJM Desa merupakan dokumen perencanaan pembangunan desa sebagai landasan dan pedoman bagi Pemerintah Desa dalam melaksanakan pembangunan 6 (enam) tahun terhitung sejak Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2024 dan pelaksanaannya dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa).

#### Pasal 3

Sistematika RPJM Desa disusun sebagai berikut :

- a. BAB I : Pendahuluan;
- b. BAB II : Profil Desa;
- c. BAB III : Potensi dan Masalah;
- d. BAB IV : Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa; dan
- e. BAB V : Penutup;

#### Pasal 4

Dokumen dan matriks RPJMDesa sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

## BAB III

### MEKANISME PENGAMBILAN KEPUTUSAN PENETAPAN RPJM DESA

#### Pasal 5

- (1) Pengambilan keputusan dalam Musyawarah pembangunan Desa berdasarkan musyawarah dan mufakat.
- (2) Pemerintahan Desa wajib mengembangkan nilai-nilai demokrasi kepada anggotanya dalam mengambil keputusan dalam forum Musyawarah Pembangunan Desa.

BAB IV  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 6

Pada saat Peraturan Desa ini mulai berlaku, maka RPJM Desa menjadi pedoman penyusunan rencana pembangunan sampai dengan Tahun 2024, dan dapat diberlakukan sebagai RPJM Desa transisi sebagai pedoman penyusunan RKP Desa Tahun 2025 sebelum tersusunnya RPJM Desa Tahun 2024-2030 yang memuat visi dan misi Kepala Desa terpilih.

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Malangan

Ditetapkan di Malangan  
pada tanggal 22 Maret 2019

KEPALA DESA MALANGAN,

ttd

MARYATNO

Diundangkan di Malangan  
pada tanggal 22 Maret 2019

SEKRETARIS DESA MALANGAN,

ttd

MARIMAN

LEMBARAN DESA MALANGAN TAHUN 2019 NOMOR 4

LAMPIRAN I  
PERATURAN DESA MALANGAN  
NOMOR : 4 TAHUN 2019  
TANGGAL : 22 MARET 2019



# **NASKAH**

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH  
DESA MALANGAN**

**TAHUN 2018-2024**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Landasan Pemikiran dalam pengaturan mengenai desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokrasi dan pemberdayaan masyarakat.

Berdasarkan pola pemikiran dimaksud, dimana bahwa berwenang mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan/atau dibentuk dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Kabupaten/Kota, maka sebuah desa diharuskan mempunyai perencanaan yang matang berdasarkan partisipasi dan transparansi serta demokrasi yang berkembang di desa, maka desa diharuskan mempunyai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) ataupun Rencana Pembangunan Tahunan Desa (RKP Desa).

RPJM Desa ini merupakan rencana strategis Desa Malangan untuk mencapai tujuan dan cita-cita desa. RPJM Desa tersebut nantinya akan menjadi dokumen perencanaan yang akan menyesuaikan perencanaan tingkat Kabupaten. Spirit ini apabila dapat dilaksanakan dengan baik maka kita akan memiliki sebuah perencanaan yang memberi kesempatan kepada desa untuk melaksanakan kegiatan perencanaan pembangunan yang lebih sesuai dengan prinsip-prinsip Pemerintahan yang baik (*Good Government*) seperti partisipatif, transparan dan akuntabilitas.

## 1.2. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5459);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321));
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611)
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3 Seri E Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 174);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sukoharjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 192), sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sukoharjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018 Nomor 1);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2015 tentang Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2015 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 224), sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 14 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2015 tentang Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 254);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 5);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 234);
16. Peraturan Bupati Kabupaten Sukoharjo Nomor 45 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Sukoharjo (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018 Nomor 45);
17. Peraturan Bupati Nomor 9 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 Nomor 9);
18. Peraturan Desa Malangan Nomor 2 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa Malangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Beskala Lokal Desa (Lembaran Desa Malangan Tahun 2019 Nomor 2);

### **1.3. Maksud dan Tujuan**

Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Desa Malangan ini mempunyai maksud dan tujuan sebagai berikut:

a. Maksud Penyusunan RPJM Desa

Maksud diadakannya penyusunan Rencana pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) adalah:

1. Menjabarkan Visi dan Misi, dan Program pemerintah desa dalam kurun waktu enam tahun dalam melaksanakan proses pembangunan;
2. Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7) peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, di harapkan dalam melakukan proses pembangunan di desa, penyelenggaraan pemerintahan di desa, pemberdayaan masyarakat di desa, partisipasi masyarakat, siltap Kepala Desa dan Perangkat, operasional Pemerintahan Desa, tunjangan operasional BPD, dan Intensif/operasional RT/RW bisa di prioritaskan sesuai dengan kondisi serta potensi yang dimiliki desa setempat;
3. Memberikan kesempatan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan monitoring pembangunan yang dilaksanakan di desa yang di harapkan bisa menekan terjadinya penyimpangan dalam proses pelaksanaan.

b. Tujuan Penyusunan RPJM Desa

Adapun tujuan diadakannya penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) adalah :

1. Membuat suatu dokumen perencanaan pembangunan yang memberikan arah kebijakan keuangan desa, strategi pembangunan desa, sasaran-sasaran strategis yang ingin dicapai selama enam tahun kedepan;
2. Memberikan arah mengenai kebijakan umum dan program pembangunan desa selama enam tahun kedepan;
3. Menjadi landasan bagi penyusunan usulan program desa yang akan dibiayai oleh APBDesa, APBD Kabupaten, APBD Propinsi serta APBN;
4. Sebagai bahan evaluasi serta refleksi pembangunan yang akan datang;
5. Sebagai media informasi dan juga pengukuran kinerja pemerintah desa terkait capaian-capaian pembangunan dalam kurun waktu enam tahun kedepan.

## **BAB II**

### **PROFIL DESA**

#### **2.1. KONDISI DESA**

##### **2.1.1. Sejarah Desa**

Berdasarkan penuturan para pinisepuh yang mengatakan bahwa nama Desa Malangan berasal dari sejarah penemua wali yang lewat menemukan pohon Tima yang melintang (*red jawa : malang*) ditengah jalan maka dinamakan Desa Malangan, sebagai asal usul (*red jawa : cikal bakal*) yang menempati Desa Malangan sebagai berikut :

- 1) Kyai Sondo Ijoyo beserta istri bertempat di tanah pekarangan mbah Gito Suwarno;
- 2) Kyai Pustiko beserta istri bertempat di tanah pekarangan mbah Arjo Semito;
- 3) Kyai Kluntung Waluh beserta istri bertempat di tanah pekarangan mbah Sastro Wirejo.

Adapun petilasannya tersebut adalah berlokasi di RT 03 RW 02 Desa Malangan.

Kepala Desa yang pernah menjabat adalah sebagai berikut :

- Kepala Desa I : SINGO PAWIRO (*Demang*) Sebelu Tahun 1945.  
Kepala Desa II : JOGO WIKROMO (*Lurah Koco*) Tahun 1945-1946.  
Kepala Desa II : HARJO SUWIRYO Tahun 1946-1988  
Kepala Desa III : SUBARI, SE. Tahun 1988-2006  
Kepala Desa IV : MARYATNO, SE. Tahun 2006-Sekarang

##### **2.1.2. DEMOGRAFI**

###### a) Batas Wilayah Desa

Letak geografi Desa Malangan, terletak diantara :

- Sebelah Utara : Desa Dalangan dan Desa Lengking  
Sebelah selatan : Desa Puron  
Sebelah Barat : Desa Lorog dan Desa Kateguhan  
Sebelah Timur : Desa Ngasinan

###### b) Luas Wilayah Desa

- |                        |   |                  |
|------------------------|---|------------------|
| 1. Pemukiman           | : | 91.1285 ha       |
| 2. Pertanian Sawah     | : | 20.1980 ha       |
| 3. Ladang/Tegalan      | : | 200.6365 ha      |
| 4. Hutan               | : | - ha             |
| 5. Rawa-rawa           | : | - ha             |
| 6. Perkantoran         | : | - m <sup>2</sup> |
| 7. Sekolah             | : | - m <sup>2</sup> |
| 8. Jalan               | : | 3.1650 Km        |
| 9. Lapangan sepak bola | : | 0,8045 ha        |

- c) Orbitasi
1. Jarak ke ibu kota kecamatan terdekat : 6 KM
  2. Lama jarak tempuh ke ibu kota kecamatan : 15 Menit
  3. Jarak ke ibu kota kabupaten : 10 KM
  4. Lama jarak tempuh ke ibu kota Kabupaten : 20 Menit
- d) Jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin
1. Kepala Keluarga : 1383 KK
  2. Laki-laki : 2148 Orang
  3. Perempuan : 2274 Orang

### **2.1.3. KEADAAN SOSIAL**

- a). Pendidikan
1. SD/MI : 1714 Orang
  2. SLTP/MTs : 703 Orang
  3. SLTA/MA : 849 Orang
  4. S1/Diploma : 182 Orang
  5. Putus Sekolah : - Orang
  6. Buta Huruf : - Orang
- b). Lembaga Pendidikan
1. Gedung TK/PAUD : 3 buah, Lokasi di Dusun Malangan, Dusun Gatak dan Dusun Gunungsudo
  2. SD/MI : 2 buah/Lokasi di Dusun Malangan dan Dusun Gunungsudo
  3. SLTP/MTs : -
  4. SLTA/MA : -
  5. Lain-lain : Polindes 1 buah/Lokasi di Dusun Malangan
- c). Kesehatan
1. Kematian Bayi
    - a. Jumlah Bayi lahir pada tahun ini : 54 orang
    - b. Jumlah Bayi meninggal tahun ini : .. orang
  2. Kematian Ibu Melahirkan
    - a. Jumlah ibu melahirkan tahun ini : 54 orang
    - b. Jumlah ibu melahirkan meninggal tahun ini : - orang
  3. Cakupan Imunisasi
    - a. Cakupan Imunisasi Hepatitis 0 : 54 orang
    - Cakupan Imunisasi BCG + Polio-1 : 56 orang
    - b. Cakupan Imunisasi DPT-1 + Polio-2 : 57 orang
    - b. Cakupan Imunisasi DPT-2 + Polio-3 : 61 orang
    - b. Cakupan Imunisasi DPT-3 + Polia-4 : 54 orang
    - c. Cakupan Imunisasi MR : 52 orang
  4. Gizi Balita
    - a. Jumlah Balita : 197 orang
    - b. Balita gizi buruk : 5 orang
    - c. Balita gizi baik : 181 orang
    - d. Balita gizi kurang : 11 orang

5. Pemenuhan Air Bersih
  - a. Pengguna sumur galian : 522 KK
  - b. Pengguna air PAH : - KK
  - c. Pengguna Sumur Pompa : 861 KK
  - d. Pengguna sumur hidran umum : - KK
  - e. Pengguna air sungai : - KK

d). Keagamaan.

1. Data Keagamaan Desa Malangan Tahun 2018

Jumlah Pemeluk :

- Islam : 4422 orang
- Katolik : - orang
- Kristen : - orang
- Hindu : - orang
- Budha : - orang
- Aliran Kepercayaan Lainnya : - orang

2. Data Tempat Ibadah

Jumlah tempat ibadah :

- Masjid : 9 buah
- Musholla : 6 buah
- Gereja : - buah
- Pura : - buah
- Vihara : - buah

#### 2.1.4 KEADAAN EKONOMI

a). Pertanian

Jenis Tanaman :

1. Padi sawah : 110 ha
2. Padi Ladang : - ha
3. Jagung : - ha
4. Palawija : - ha
5. Tembakau : - ha
6. Tebu : - ha
7. Kakao/Coklat : - ha
8. Sawit : - ha
9. Karet : - ha
10. Kelapa : - ha
11. Kopi : - ha
12. Singkong : - ha
13. Lain-lain : - ha

b). Peternakan

Jenis ternak :

1. Kambing : 40 Rumah Tangga / 120 ekor
2. Sapi : 38 Rumah Tangga / 206 ekor
3. Kerbau : - Rumah Tangga / - ekor
3. Ayam : 476 Rumah Tangga / 2387 ekor
4. Itik : 20 Rumah Tangga / 57 ekor
5. Burung : - ekor
6. Lain-lain : - ekor


- c). Perikanan
1. Tambak ikan : - ha
  2. Tambak udang : - ha
  3. Lain-lain :
  - Kolam Ikan Lele : 3 Kolam/500 m<sup>2</sup>
- d). Struktur Mata Pencaharian
- Jenis Pekerjaan :
1. Petani : 303 orang
  2. Pedagang : 1127 orang
  3. PNS : 54 orang
  4. Tukang : 78 orang
  5. Guru : 24 orang
  6. Bidan/ Perawat : 4 orang
  7. TNI/ Polri : 5 orang
  8. Pesiunan : 12 orang
  9. Sopir/ Angkutan : 1 orang
  10. Buruh : 332 orang
  11. Jasa persewaan : 8 orang
  12. Swasta : 917 orang

## 2.2. KONDISI PEMERINTAHAN DESA

- a). Lembaga pemerintahan
- Jumlah aparat desa :
1. Kepala Desa : 1 orang
  2. Sekretaris Desa : 1 orang
  3. Perangkat Desa : 9 orang
  4. BPD : 9 orang
- b). Lembaga Kemasyarakatan
- Jumlah Lembaga Kemasyarakatan :
1. LPMD : 1 Lembaga
  2. PKK : 1 Lembaga
  3. Posyandu : 5 Lembaga
  4. Pengajian : 9 Kelompok
  5. Arisan : 20 Kelompok
  6. Simpan Pinjam : 1 Kelompok
  7. Kelompok Tani : 4 Kelompok
  8. Gapoktan : 1 Kelompok
  9. Karang Taruna : 1 Kelompok
  10. Irma/Irmus : 15 Kelompok
  11. Ormas/LSM : -. Kelompok
  12. Lain-lain : - Kelompok
- c). Pembagian Wilayah
- Nama Dusun :
1. Dusun 01/Malangan : 7 RT 3 RW
  2. Dusun 02/Gatak : 4 RT 2 RW
  3. Dusun 03/Gunungsudo : 5 RT 2 RW
  4. Dusun 04/Gunungan : 4 RT 2 RW

d). Struktur Organisasi Desa

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA  
PEMERINTAH DESA MALANGAN



Keterangan:

———— : garis komando

----- : garis koordinasi

**SUSUNAN ORGANISASI  
PEMERINTAHAN DESA MALANGAN  
KECAMATAN BULU KABUPATEN SUKOHARJO**

**A. NAMA – NAMA APARAT PEMERINTAH DESA :**

Kepala Desa	: Maryatno, SE.
Sekretaris Desa	: Mariman
Kepala Seksi Pemerintahan	: Ardian Haryo Saputra, S.Pd.
Kepala Seksi Kesejahteraan	: Sriyono
Kepala Seksi Pelayanan	: Tri Asih, A.Md.
Kaur Umum & Perencanaan	: Andri Hijaya
Kaur Keuangan	: Ngatno
Kepala Dusun (Kadus)	:
1. Kadus 01	: Samsudi
2. Kadus 02	: Haryanto, SS.
3. Kadus 03	: Marsono
4. Kadus 04	: Suparno

**B. NAMA – NAMA ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)**

Ketua	: Tukijo, SE.
Wakil Ketua	: Suyanto, SP.
Sekretaris	: Supriyadi
Ketua Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembinaan Masyarakat Desa	: Paimin, S.Pd.
Ketua Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa	: Mustika, M.Pd.
Angota	: Drs. Wahono
Angota	: Haryati
Angota	: Wiyanto
Angota	: Saron

### **BAB III**

#### **POTENSI DAN MASALAH**

Daftar potensi dan masalah dari potret desa bersumber dari hasil pengkajian desa yang mencerminkan daftar potensi dan masalah kondisi prasarana; lingkungan; kesehatan; pendidikan; sosial-budaya; keamanan dan sumberdaya perekonomian yang ada di desa. Daftar potensi dari sketsa desa merupakan rincian peluang atau kondisi lain yang bisa dioptimalkan dari gambaran masalah yang ada di desa yang bisa merubah keadaan setempat menjadi lebih baik.

a). Sumber daya Alam

Potensi yang dimiliki desa Malangan adalah sumber daya alam yang dimiliki desa adalah lahan pertanian.

b). Sumber daya manusia

Potensi yang dimiliki Desa Malangan adalah tenaga, kader kesehatan, kader pertanian, dan tersedianya SDM yang memadai ini bisa dilihat dari tabel tingkat pendidikan di atas.

c). Sumber daya sosial

Potensi sumber daya social yang dimiliki Desa Malangan adalah banyaknya lembaga-lembaga yang ada dimasyarakat seperti LPM, Gapoktan, Kelompok Tani, Pengajian, Arisan, Kelompok Simpan Pinjam, Posyandu, Karang Taruna, jamaah tahlil dan kelompok lainnya.

d). Sumber daya ekonomi

Potensi sumber daya ekonomi yang dimiliki Desa Malangan adalah adanya Lahan-lahan Pertanian.

Permasalahan Desa Malangan secara umum dijabarkan sebagai berikut :

a). Bidang Sarana Prasarana Fisik

1. Rendahnya tingkat kesadaran masyarakat dalam berswadaya dalam pembangunan dan pemeliharaan bangunan
2. Lokasi Pembangunan yang tidak merata sehingga menimbulkan kecemburuan sosial
3. Pembangunan yang kurang berdasarkan pada skala prioritas tetapi masih berdasar keinginan
4. Masih terbatasnya dana pembangunan desa yang dikelola desa

b). Bidang Ekonomi

1. Belum adanya pengembangan terhadap potensi ekonomi desa
2. Belum adanya pemasukan dana secara maksimal
3. Terbatasnya dana untuk modal
5. Belum adanya pendidikan ketrampilan bagi masyarakat

c). Bidang Sosial Budaya

1. Pembangunan Non Fisik/Moral yang masih terabaikan
2. Belum optimalnya pengembangan budaya lokal desa

- d). Bidang Pemerintahan
1. Terbatasnya Sumber Daya Manusia dalam pelaksanaan Pemerintahan
  2. Pelaku-pelaku pemerintahan belum secara jelas mengetahui tugas pokok dan fungsi
  3. Pelayanan masyarakat yang masih bersifat sentralistik
  4. Sistem pemerintahan ditingkat yang paling bawah RT\RW belum dapat berjalan optimal
  5. Buku Administrasi yang belum dimanfaatkan secara optimal.
- e). Bidang Kesehatan
1. Ada tempat Pelayanan Kesehatan Desa (PKD) yang memadai tapi belum berfungsi maksimal
  2. Pemanfaatan Posyandu yang belum optimal
  3. Kegiatan kader posyandu yang masih bersifat perjuangan dan masih tergantung pada petugas kesehatan
  4. Belum terbentuk lembaga pelayanan kesehatan masyarakat
- f). Bidang Kelembagaan
1. Masih rendahnya pemahaman terhadap tugas pokok dan fungsi dari kelembagaan desa
  2. Tingkat pertemuan/Rapat Koordinasi yang masih kurang
  3. Belum tersusunnya rencana kegiatan/program kerja
  4. Buku pedoman tentang kelembagaan yang kurang
- g). Bidang Kamtibmas
1. Kegiatan masyarakat dalam Siskamling belum optimal
  2. Rendahnya tingkat kesadaran masyarakat dalam mentaati aturan
  3. Kurangnya kebersamaan dalam penanganan permasalahan
- h). Bidang Lingkungan Hidup
1. Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam pemeliharaan lingkungan
  2. Belum tersedianya tempat pembuangan sampah yang memadai
  3. Pemanfaatan air bersih oleh masyarakat belum optimal
  4. Pelestarian lingkungan hidup yang masih kurang
- i). Bidang Partisipasi Masyarakat
1. Partisipasi masyarakat dalam pertemuan masih kurang
  2. Kegiatan Gotong-royong yang masih kurang bersinergi
  3. Masih rendahnya tingkat kesadaran masyarakat dalam kegiatan sosial
- j). Bidang Pertanian
1. Saluran irigasi yang tidak berfungsi baik
  2. Perkumpulan petani belum berjalan dengan baik
  3. Kekurangan air pada musim kemarau
  4. Kesulitannya petani menangani hama penyakit
  5. Mahal dan tidak terjangkau pupuk dan obat pertanian

k). Bidang Hukum

1. Masih dijumpai pelanggaran terhadap peraturan yang ada
2. Penegakan hukum yang masih kurang
3. Alergi terhadap aparat penegak hukum
4. Masih kurangnya pengetahuan masyarakat tentang hukum

l). Bidang Perindustrian dan Perdagangan

1. Home Industri yang belum bisa dikembangkan
2. Kesulitan dalam penambahan modal
3. Usaha rumahan masih sulit untuk mengembangkan produk.

m). Bidang Pertanahan

1. Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam membuat hak milik/sertifikat
2. Masih terdapat tanda batas tanah yang kurang jelas/belum standar

## **BAB IV**

### **RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA**

#### **4.1 Visi dan Misi**

##### **4.1.1 Visi**

Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan dengan melihat potensi dan kebutuhan desa, penyusunan Visi Desa Malangan ini dilakukan dengan pendekatan partisipatif, melibatkan pihak-pihak yang berkepentingan di Desa seperti pemerintah desa, BPD, tokoh masyarakat, tokoh agama, lembaga masyarakat desa dan masyarakat desa pada umumnya. Pertimbangan kondisi eksternal di desa seperti satuan kerja wilayah pembangunan di Kecamatan. Maka berdasarkan pertimbangan di atas Visi Desa Malangan adalah:

**“ Membangun Desa Malangan Yang Jujur, Adil, Sejahtera,  
Berbudaya Dan Bermartabat “**

##### **4.1.2 Misi**

Selain penyusunan visi juga telah ditetapkan misi-misi yang memuat sesuatu pernyataan yang harus dilaksanakan oleh desa agar tercapainya visi desa tersebut. Visi berada di atas misi. Pernyataan visi kemudian dijabarkan ke dalam misi agar dapat dioperasionalkan/dikerjakan. Sebagaimana penyusunan visi, misipun dalam penyusunannya menggunakan pendekatan partisipatif dan pertimbangan potensi dan kebutuhan Desa sebagaimana proses yang dilakukan maka misi Desa Malangan adalah :

1. Mewujudkan pemerintah desa yang jujur dan berwibawa dengan pengambilan keputusan yang cepat dan cermat;
2. Mengedepankan kejujuran dan musyawarah mufakat dalam kehidupan sehari-hari baik dengan pemerintahan maupun dengan masyarakat desa;
3. Meningkatkan profesionalitas dan mengaktifkan seluruh perangkat desa;
4. Mewujudkan sarana prasarana desa yang memadai;
5. Meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat desa yang maksimal;
6. Meningkatkan kehidupan desa yang dinamis dalam segi religius dan kebudayaan.

##### **4.1.3 Tujuan dan Sasaran**

Dalam penjabaran Misi akan ditidakanjuti dengan sebuah tujuan dan sasaran untuk mencapai Misi tersebut.

Fungsi dari tujuan dan sasaran adalah menilai sebuah capaian yang konsisten. Arah kebijakan pembangunan desa Pemerintah Desa akan terlihat secara terukur dalam input proses data Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran. Sehingga penjabaran dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

- Misi 1 : Mewujudkan pemerintahan desa yang jujur dan berwibawa dengan pengambilan keputusan yang cepat dan cermat
- Tujuan 1 : Bidang Pemerintahan
- Sasaran 1.1 : Peningkatan pelayanan publik, Pelayanan administrasi yang terbebas dari pungutan
- Sasaran 1.2 : Pembenahan aparatur pemerintah desa
- Sasaran 1.3 : Transparansi keuangan
- Sasaran 1.4 : Sinergitas dengan lembaga desa yang ada
- Tujuan 2 : Bidang Pembangunan
- Sasaran 2.1 : Pemeliharaan sarana prasarana Desa
- Sasaran 2.2 : Rehab/pembangunan gedung Kantor Pemerintah Desa
- Sasaran 2.3 : Pemeliharaan/pembangunan lingkungan kantor dan aset Desa sesuai kewenangan desa
- Misi 2 : Mengedepankan kejujuran dan musyawarah mufakat dalam kehidupan sehari-hari baik dengan pemerrintahan maupun dengan masyarakat desa
- Tujuan 1 : Bidang Pemerintahan
- Sasaran 1.1 : Penyampaian perencanaan dan pembahasannya dengan kelembagaan desa dalam penetapan Peraturan Desa
- Sasaran 1.2 : Melaksanakan Pemerintahan sesuai ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan
- Sasaran 1.3 : Melaporkan hasil kegiatan kepada pihak yang berwenang
- Tujuan 2 : Bidang Pembangunan
- Sasaran 2.1 : Membangun desa yang berpihak kepada kepentingan dan kebutuhan masyarakat
- Sasaran 2.2 : Pelaksanaan pembangunan secara swakelola
- Sasaran 2.3 : Hasil pembanunan untuk kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat
- Misi 3 : Meningkatkan profesionalitas dan mengaktifkan seluruh perangkat desa
- Tujuan 1 : Bidang Pemerintahan
- Sasaran 1.1 : Peningkatan kapasitas perangkat desa
- Sasaran 1.2 : Pelayanan yang cepat dan akurat
- Sasaran 1.3 : Pengerjaan administrasi sesuai bidang dan tugasnya
- Tujuan 2 : Bidang Pembangunan
- Sasaran 2.1 : Mengadministrasi usulan dan hasil pembangunan
- Sasaran 2.2 : Menggerakkan partisipasi masyarakat
- Sasaran 2.3 : Memotifasi masyarakat untuk memelihara hasil pembangunan

- Misi 4 : Mewujudkan sarana prasarana desa yang memadai
- Tujuan 1 : Bidang Pemerintahan
  - Sasaran 1.1 : Memelihara sarana dan prasarana perkantoran serta asset desa
  - Sasaran 1.2 : Pengadaan sarana prasarana perkantoran sesuai kebutuhan
  - Sasaran 1.3 : Menginventarisasi kebutuhan pembangunan sarana prasarana desa
  - Tujuan 2 : Bidang Pembangunan
  - Sasaran 2.1 : Pembangunan sarana dan prasarana transportasi umum dan penduduknya
  - Sasaran 2.2 : Pembangunan bidang pertanian
  - Sasaran 2.3 : Pembangunan kawasan pemukiman
- Misi 5 : Meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat desa yang maksimal
- Tujuan 1 : Bidang Pemerintahan
  - Sasaran 1.1 : Inventarisasi potensi dan masalah
  - Sasaran 1.2 : Penggalan sumberdana
  - Sasaran 1.3 : Penanganan permasalahan
  - Tujuan 2 : Bidang Pembangunan
  - Sasaran 1.1 : Pemeliharaan dan peningkatan PKD
  - Sasaran 1.2 : Pemberian pengobatan grati di Pusling bagi warga yang tidak memiliki JKN/BPJS
  - Sasaran 1.3 : Pengendalian kesehatan masyarakat melalui kegiatan Jumantik
- Misi 6 : Meningkatkan kehidupan desa yang dinamis dalam segi religius dan kebudayaan
- Tujuan 1 : Bidang Pemerintahan
  - Sasaran 1.1 : Inventarisasi kebutuhan masyarakat bidang keagamaan dan kebudayaan
  - Sasaran 1.2 : Penggalan sumberdana
  - Sasaran 1.3 : Penanganan permasalahan dengan muswawarah mufakat
  - Tujuan 2 : Bidang Pembangunan
  - Sasaran 1.1 : Pembangunan sarana peribadatan, pendidikan, dan olah raga
  - Sasaran 1.2 : Pemberian dana stimulan dibidang keagamaan, pendidikan, pelestarian kebudayaan dan olah raga

## **4.2 Kebijakan Pembangunan**

Program Desa diawali dari musyawarah Desa yang dihadiri oleh tokoh-tokoh masyarakat, tokoh Agama, RT/RW, Pemerintah Desa beserta BPD dalam rangka penggalan gagasan untuk dibahas dan disepakati. Dari penggalan gagasan tersebut dapat diketahui permasalahan yang ada di Desa dan kebutuhan apa yang diperlukan oleh masyarakat sehingga aspirasi seluruh lapisan masyarakat bisa tertampung.

Sebagai tim penyusun berperan aktif membantu pemerintah Desa dalam membahas dan menyepakati proses pembangunan di desa, penyelenggaraan pemerintahan di desa, pemberdayaan masyarakat di desa, partisipasi masyarakat, siltap Kepala Desa dan perangkat, operasional Pemerintahan Desa, tunjangan operasional BPD, dan Intensif RT/RW. Pemerintah Desa beserta BPD membahas dan menyepakati program proses pembangunan di desa, penyelenggaraan pemerintahan di desa, pemberdayaan masyarakat di desa, partisipasi masyarakat, siltap Kepala Desa dan perangkat, operasional Pemerintahan Desa, tunjangan operasional BPD, dan Intensif/operasional RT/RW, dalam hal ini menyusunnya yang bersifat mendesak dan harus dilakukan dengan segera dalam arti menyusun skala prioritas.

### **4.2.1 Arah Kebijakan Pembangunan Desa**

#### a). Arah Pengelolaan Pendapatan Desa

- Pendapatan Desa bersumber dari APB Des dan Dana dari Pemerintah.
- Pendapatan Asli Desa dipungut oleh Kepala Dusun dibantu oleh Perangkat Desa sesuai dengan wilayahnya masing – masing kemudian dikumpulkan dan disetorkan oleh Kepala Desa.
- Pendapatan dari APB Des dan dari Pemerintah dikelola oleh bendahara Desa.

#### b). Arah Pengelolaan Belanja Desa

1. Belanja Kepala Desa dan Perangkat Desa;
2. Intensif/operasional RT dan RW;
3. Operasional Lembaga Kemasyarakatan Desa;
4. Tunjangan operasional BPD;
5. Program operasional Pemerintahan Desa;
6. Program Pelayanan Dasar;
7. Program pelayanan dasar infrastruktur;
8. Program kebutuhan primer pangan;
9. Program pelayanan dasar pendidikan;
10. Program pelayanan kesehatan;
11. Program kebutuhan primer Sandang;
12. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
13. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa
14. Program Ekonomi produktif

15. Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur desa;
  16. Program penunjang peringatan hari-hari besar;
  17. Program dana bergulir.
- c). Kebijakan Umum Anggaran  
Pemerintah Desa bersama BPD melaksanakan musyawarah guna membahas dan menyepakati anggaran yang dibutuhkan selama setahun dengan menggunakan tolok ukur pada tahun-tahun sebelumnya yang kemudian dituangkan dalam APBDes.

#### **4.2.2 Program Pembangunan Desa**

1. Belanja Kepala Desa dan Perangkat Desa;
2. Intensif/operasional RT dan RW;
3. Operasional Lembaga Kemasyarakatan Desa;
4. Tunjangan/operasional BPD;
5. Program operasional Pemerintahan Desa;
6. Program Pelayanan Dasar;
7. Program pelayanan dasar infrastruktur;
8. Program kebutuhan primer pangan;
9. Program pelayanan dasar pendidikan;
10. Program pelayanan kesehatan;
11. Program kebutuhan primer Sandang;
12. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
13. Program Ekonomi produktif;
14. Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur desa;
15. Program penunjang peringatan hari-hari besar;
16. Program dana bergulir.

#### **4.2.3 Strategi Pencapaian**

- a). Strategi  
Program Desa Malangan dilaksanakan dengan mengacu pada strategi-strategi yang disusun berdasarkan kondisi sosial ekonomi masyarakat.
- b). Menetapkan Desa Malangan sebagai Desa yang lebih maju dalam membangun Desa dengan kebersamaan  
Fokus pengembangan ekonomi yaitu pada sektor pertanian dan usaha ekonomi mikro yang memiliki keunggulan komparatif dan diandalkan untuk dapat bersaing dengan daerah lainnya untuk dapat meningkatkan pendapatan masyarakat.
- c). Menyusun langkah-langkah operasional pembangunan Desa
1. Orientasi pengembangan diarahkan pada peningkatan ekonomi masyarakat
  2. Peningkatan kualitas SDM melalui pendidikan
  3. Peningkatan peran masyarakat melalui pemberdayaan masyarakat

4. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui peduli kesehatan
  5. Melestarikan kehidupan sosial masyarakat yang berdasarkan nilai-nilai religious
- d). Menetapkan prioritas pengembangan desa
1. Pembangunan Desa diarahkan pada infrastruktur pedesaan
  2. Pembangunan sarana dan prasarana umum
  3. Pembangunan fasilitas penunjang pembangunan ekonomi

### **4.3 Kebijakan Keuangan**

Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut. Pengelolaan Keuangan Desa merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan desa. Agar pengelolaan keuangan desa lebih mencerminkan keberpihakan kepada kebutuhan masyarakat dan sesuai peraturan perundangan, maka harus dikelola secara transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

Agar kebijakan pengelolaan keuangan desa sesuai amanah peraturan perundangan yang berlaku, salah satu diantaranya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, dan mencerminkan keberpihakan terhadap kebutuhan riil masyarakat, setiap tahunnya pemerintahan desa bersama Badan Permusyawaratan Desa menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) secara partisipatif dan transparan yang proses penyusunannya dimulai dengan Lokakarya Desa, Konsultasi Publik dan rapat umum BPD untuk penetapannya. RAPB Desa didalamnya memuat Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan yang pengelolaannya dimulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember.

Kebijakan pengelolaan keuangan desa untuk Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2018–2024 Desa Malangan Kecamatan Bulu sebesar Rp. 19.122.226.069,- (Sembilan Belas Milyard Seratus Dua Puluh Dua Juta Dua Ratus Dua Puluh Enam Ribu Enam Puluh Sembilan Rupiah) yang meliputi 4 bidang yaitu :

1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa;
3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan;
4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat.

secara terinci seperti pada lampiran RPJM Desa tahun 2018 - 2024.

Arah Kebijakan Keuangan Desa Malangan untuk RPJM Desa tahun 2018 – 2024 ini dibagi dalam 3 (tiga) yaitu :

#### **4.3.1. Arah Kebijakan Pendapatan Desa**

Pendapatan Desa berdasar Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa pasal 9 meliputi semua penerimaan uang melalui Rekening desa yang merupakan hak desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa terdiri atas :

- a. Pendapatan Asli Desa (PADesa) terdiri dari :
  - Hasil usaha;
  - Hasil aset;
  - Swadaya, partisipasi dan Gotong royong; dan
  - Lain-lain pendapatan asli desa.
- b. Pendapatan transfer terdiri atas :
  - Dana Desa;
  - Bagian dari Hasil Pajak Daerah Kabupaten/Kota dan Retribusi Daerah;
  - Alokasi Dana Desa (ADD);
  - Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi; dan
  - Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota.  
Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi dan Kabupaten/Kota dapat bersifat umum dan khusus. Bantuan Keuangan yang bersifat khusus dikelola dalam APBDesa tetapi tidak diterapkan dalam ketentuan penggunaan paling sedikit 30% (tujuh puluh perseratus) dan paling banyak 70% (tiga puluh perseratus);
- e. Kelompok pendapatan lain-lain terdiri dari :
  - Hibah dan Sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat; dan
  - Lain-lain pendapatan Desa yang sah.

#### **4.3.2. Arah Kebijakan Belanja Desa**

Belanja Desa sebagai mana dimaksud meliputi semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa dan dipergunakan dalam rangka mendanai penyelenggaraan kewenangan Desa. Belanja sesuai dengan Permendagri Nomor 113 tahun 2014 terdiri dari Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung.

#### **4.3.3. Arah Kebijakan Pembiayaan**

Pembiayaan Desa sebagaimana dimaksud meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Namun demikian dalam RPJMDesa Tahun 2018-2024 ini, Pemerintah Desa Malangan belum dapat menyusun kebijakan pembiayaan disebabkan oleh sistem baru.

1. Pembiayaan Desa sebagaimana dimaksud terdiri dari :
  - a) Penerimaan Pembiayaan; dan
  - b) Pengeluaran Pembiayaan
2. Penerimaan Pembiayaan sebagaimana tersebut di atas, mencakup : Sisa lebih perhitungan anggaran (SILPA) tahun sebelumnya;
3. Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana tersebut di atas mencakup:
  - a) Pembentukan Dana Cadangan; dan
  - b) Penyertaan Modal Desa.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Perencanaan pembangunan desa sebagai sebuah proses yang senantiasa berputar, merupakan proses pembelajaran partisipatif yang senantiasa berulang setiap tahun. Dokumen RPJM-Des adalah dokumen sudah final dan tidak bisa diubah hingga menunggu masa enam tahun berlalu tidaklah bijak sehingga perlu dilakukan perubahan paradigma.

Guna memenuhi ketentuan normatif tentang perencanaan sesuai ketentuan yang berlaku maka perlu penjabaran pelaksanaannya tersusun dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) pada setiap tahunnya.

Selain sebagai pedoman dan penentu arah kebijakan enam tahunan, dokumen ini juga berguna sebagai dasar evaluasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi diperlukan pengukuran kinerja yang didukung oleh tersedianya data kinerja yang akurat, lengkap, tepat waktu dan serta indikator sasaran yang realitas dan akuntabel.

Dengan demikian akan dapat diketahui seberapa jauh tingkat keberhasilan maupun tingkat kegagalan yang terjadi guna bahan evaluasi dengan membandingkan kinerja nyata dengan kinerja yang direncanakan dan kinerja nyata dengan kinerja tahun-tahun sebelumnya.

KEPALA DESA MALANGAN,

ttd

MARYATNO

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA (RPJMDesa)  
 TAHUN 2018 – 2024**

DESA : Malangan  
 KECAMATAN : Bulu  
 KABUPATEN : Sukoharjo  
 PROVINSI : Jawa Tengah

No	Bidang/ Jenis Kegiatan	Sub Bidang	Jenis Kegiatan	Lokasi	Prakiraan Volume	Sasaran/ Manfaat	Waktu Pelaksanaan (Tahun ke)						Prakiraan Biaya dan Sumber Pembiayaan		Prakiraan Pola Pelaksanaan					
							1	2	3	4	5	6	Jlh (Rp)	Sumber Pembiayaan	Swa kelo la	Kerjas ama Antar Desa	Kerjas ama Pihak Ketiga			
<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c.</i>	<i>d</i>	<i>e</i>	<i>f</i>	<i>h</i>	<i>i</i>	<i>j</i>	<i>k</i>	<i>l</i>	<i>m</i>	<i>n</i>	<i>o</i>		<i>q</i>	<i>r</i>	<i>s</i>			
1	<b>Penyelengga raan Pemerintah an Desa</b>	a.	Sub Bidang Penyelenggar aan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	1	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	Desa Malangan	72	OB	Terpenuhinya hak Kepala Desa	V	V	V	V	V	V	511,200,000	PAD/ADD/ PBH	V		
2				Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	Desa Malangan	720	OB	Terpenuhinya hak Perangkat Desa	V	V	V	V	V	V	2,040,624,000	PAD/ADD/ PBH	V			
3				Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	Desa Malangan	792	OB	Terpenuhinya hak Kepala Desa dan Perangkat desa	V	V	V	V	V	V	53,650,800	PAD/ADD/ PBH	V			

4	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honorarium PKPKD dan PPKD, perlengkapan perkantoran, pakaian dinas/atribut, listrik/telpon, dll)	Desa Malangan	6 Tahun	Terpenuhinya Operasional Pemerintah Desa	V	V	V	V	V	V	637,267,200	PAD/ADD/PBH	V		
5	Penyediaan Tunjangan BPD	Desa Malangan	648 OB	Terpenuhinya hak Anggota BPD	V	V	V	V	V	V	273,600,000	PAD/ADD/PBH	V		
6	Penyediaan Operasional BPD (Rapat-rapat (ATK, makan-minum), perlengkapan perkantoran, Pakaian Seragam, perjalanan dinas, listrik/telpon, dll)	Desa Malangan	6 Tahun	Terpenuhinya Operasional BPD	V	V	V	V	V	V	28,200,000	PAD/ADD/PBH	V		
7	Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	Desa Malangan	2088 OB	Terselenggaranya Kegiatan RT/RW se-Desa Malangan	V	V	V	V	V	V	766,800,000	PAD/ADD/PBH	V		
8	Tambahan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Bengkok)	Desa Malangan	6 Tahun	Terpenuhinya hak Kepala desa dan Perangkat desa	V	V	V	V	V	V	340,520,276	PAD	V		
9	Tunjangan Hari Raya Kepala Desa dan Perangkat Desa	Desa Malangan	792 OB	Terpenuhinya Hak Kepala Desa dan Perangkat Desa	V	V	V	V	V	V	127,800,000	PAD/ADD/PBH	V		

b.	Sub Bidang Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa	1	Penyediaan sarana (aset tetap) perkantoran/pemerintahan	Desa Malangan	6 Tahun	Terpenuhinya kebutuhan Pemerintah Desa	V	V	V	V	V	V	60,000,000	PAD/APBD Kab./APBD Prov.	V		
		2	Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	Desa Malangan	6 Tahun	Terpemeliharaan prasarana Pemerintah Desa	V	V	V	V	V	V	60,000,000	PAD/ADD/PBH	V		
		3	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa**	Desa Malangan	3 Tahun	Terpenuhinya sarana/prasarana Pemerintah Desa			V	V	V		300,000,000	PAD/ADD/PBH	V		
c.	Sub Bidang Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	1	Pelayanan administrasi umum dan kependudukan (Surat Pengantar/Pelayanan KTP, Akta Kelahiran, Kartu Keluarga, dll)	Pemerintah Desa Malangan	6 Tahun	Terpenuhinya kebutuhan pelayanan masyarakat	V	V	V	V	V	V	12,000,000	PAD/APBD Kab./APBD Prov.	V		
		2	Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa (profil kependudukan dan potensi desa)**	Pemerintah Desa Malangan	6 Tahun	Terpenuhinya administrasi Profil Desa	V	V	V	V	V	V	18,000,000	PAD/APBD Kab./APBD Prov.	V		
		3	Pengelolaan administrasi dan kearsipan pemerintahan desa	Pemerintah Desa Malangan	6 Tahun	Terpenuhinya admimistrasi Pemerintah Desa dan Masyarakat	V	V	V	V	V	V	12,000,000	PAD/APBD Kab./APBD Prov.	V		
		4	Penyuluhan dan Penyadaran Masyarakat tentang Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Desa Malangan	6 Tahun	Masyarakat	V	V	V	V	V	V	30,000,000	APBD Kab.			V

		5	Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	Desa Malangan	6 Tahun	Masyarakat	V	V	V	V	V	V	15,000,000	ADD/PBH/APBD Kab./APBD Prop.7APBN	V		
d	Sub Bidang Tata Praja Pemerintah Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	1	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Musdes, Musrenbangdes/Pra-Musrenbangdes, dll., bersifat reguler)	Desa Malangan	36 kali	Terlaksananya musyawarah perencanaan Desa	V	V	V	V	V	V	180,000,000	PAD/ADD/PBH	V		
		2	Penyelenggaraan Musyawarah Desa lainnya (musdus, rembug warga, dll., yang bersifat non-reguler sesuai kebutuhan desa)	Desa Malangan	30 kali	Terlaksananya Musyawarah Desa lainnya	V	V	V	V	V	V	22,500,000	PAD/ADD/PBH	V		
		3	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDes/RKPDes, dll)	Desa Malangan	7 kali	Pemerintah Desa	V	V	V	V	V	V	12,900,000	PAD/ADD/PBH	V		
		4	Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes/APBDes Perubahan/LPJ APBDes, dan seluruh dokumen terkait)	Desa Malangan	18 kali	Terpenuhinya Dokumen Keuangan Desa	V	V	V	V	V	V	15,000,000	PAD/ADD/PBH	V		
		5	Pengelolaan/Administrasi/Inventarisasi/Penilaian Aset Desa	Desa Malangan	6 kali	Terlaksananya administrasi Aset Desa	V	V	V	V	V	V	6,000,000	PAD/ADD/PBH	V		

6	Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades, dll - diluar dokumen Rencana Pembangunan/Keuangan)	Desa Malangan	5 kali	Terlaksananya penyusunan Kebijakan Desa		V	V	V	V	V	25,000,000	ADD/PBH	V		
7	Penyusunan Laporan Kepala Desa/Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (laporan akhir tahun anggaran, laporan akhir masa jabatan, laporan keterangan akhir tahun anggaran, informasi kepada masyarakat)	Desa Malangan	7 kali	Tersusunnya Laporan Kepala Desa/Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	V	V	V	V	V	V	5,250,000	PAD/ADD/PBH	V		
8	Pengembangan Sistem Informasi Desa	Desa Malangan	6 kali	Tersedianya sarana sistem informasi yang lebih baik	V	V	V	V	V	V	12,413,793	PAD/APBD Kab.	V		
9	Koordinasi/Kerjasama Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (Antar Desa/Kecamatan/Kabupaten, Pihak Ketiga, dll)**	Desa Malangan	6 kali	Tercapainya Koordinasi/Kerjasama Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Desa	V	V	V	V	V	V	6,000,000	ADD/PBH	V		

		10	Dukungan Pelaksanaan dan Sosialisasi Pilkades, Pemilihan Kepala Kelurahan dan Pemilihan BPD (yang menjadi wewenang Desa)	Desa Malangan	4 kali	Pemerintah Desa dan Masyarakat			V	V	V	V	70,000,000	ADD/PBH/APBD Kab.	V		
		11	Penyelenggaraan Lomba antar kewedanaan dan pengiriman kontingen dalam mengikuti Lomba Desa	Desa Malangan	6 kali	Masyarakat	V	V	V	V	V	V	12,000,000	PAD/ADD/PBH	V		
e	Sub Bidang Pertanahan	1	Administrasi Pertanahan (Pendaftaran Tanah, dan Pemberian Registrasi Agenda Pertanahan)	Desa Malangan	6 Tahun	Terpenuhinya administrasi pertanahan	V	V	V	V	V	V	3,000,000	PAD/ADD/PBH	V		
		2	Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	Desa Malangan	6 Tahun	Pemerintah Desa dan Masyarakat	V	V	V	V	V	V	21,000,000	PAD/ADD/PBH	V		
<b>Jumlah Bidang Ke 1</b>													<b>5,678,226,069</b>				

2	Pelaksanaan Pembangunan Desa	a. Sub Bidang Pendidikan	1	Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/ Madrasah Non-Formal Milik Desa (Bantuan Honor Pengajar, Pakaian Seragam, Operasional, dst)	Desa Malangan	6 kali	Guru dan Murid	V	V	V	V	V	V	60,000,000	PBH/ADD/APBD Kab./APBD Prop/APBN / Sumbangan Pihak Ketiga	V		
			2	Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan bagi Masyarakat	Desa Malangan	3 kali	Masyarakat		V		V		V	60,000,000	PAD/ADD/DD/APBD Kab./APBD Prov/APBN	V		
			3	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat Peraga Edukatif (APE) PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa**	Desa Malangan	2 Paket	Masyarakat	V				V	V	329,000,000	ADD/DD/APBD Kab./APBD Prov/APBN	V		
		b. Sub Bidang Kesehatan	1	Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa (PKD)/Polindes Milik Desa (Obat-obatan; Tambahan Insentif Bidan Desa/Perawat Desa; Penyediaan Pelayanan KB dan Alat Kontrasepsi bagi Keluarga Miskin, dst)	Desa Malangan	6 kali	Masyarakat	V	V	V	V	V	V	6,000,000	PAD/APBD Kab./APBD Prov/APBN	V		
			2	Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Ibu Hamil, Kelas Lansia, Insentif Kader Posyandu)	Desa Malangan	360 kali	Terpenuhi Kesehatan Masyarakat	V	V	V	V	V	V	153,000,000	PAD/APBD Kab./APBD Prov/APBN	V		

		3	Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (untuk Masyarakat, Tenaga Kesehatan, Kader Kesehatan, dll)	Desa Malangan	6 kali	Tercapainya Kader Kesehatan yang trampil	V	V	V	V	V	V	60,000,000	PAD/APBD Kab./APBD Prov./APBN/Sumberlain yang sah			V
		4	Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	Desa Malangan	24 kali	Masyarakat	V	V	V	V	V	V	18,000,000	PAD/APBD Kab./APBD Prov./APBN/Sumberlain yang sah	V		
		5	Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)	Desa Malangan	72 kali	Masyarakat	V	V	V	V	V	V	18,000,000	PAD/ADD/PBH/APBD Kab./APBD Prov./APBN/Sumberlain yang sah	V		
		6	Pembinaan dan Pengawasan Upaya Kesehatan Tradisional	Desa Malangan	6 Tahun	Terciptanya kesehatan masyarakat	V	V	V	V	V	V	12,000,000	PAD/ADD/PBH	V		
		7	Pemeliharaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD	Desa Malangan	6 kali	Terpenuhinya pelayanan Masyarakat	V	V	V	V	V	V	6,000,000	PAD/ADD/PBH/Sumberlain yang sah	V		
		8	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD **	Desa Malangan	6 Tahun	Terselenggaranya kegiatan di Masyarakat	V	V	V	V	V	V	60,000,000	PAD/ADD/DD/APBD Kab./APBD Prov./APBN/Sumberlain yang sah	V		
c.	Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1	Pemeliharaan Gedung/Prasarana Balai Desa/Balai Kemasyarakatan	Desa Malangan	6 Tahun	Pemerintah Desa dan masyarakat	V	V	V	V	V	V	30,000,000	PAD/ADD/PBH/APBD Kab./APBD Prov.	V		

2	Pemeliharaan Monumen/Gapura/Batas Desa	Desa Malangan	12 unit	Pemerintah Desa dan masyarakat		V		V		V	24,000,000	PAD/ADD/PBH/APBD Kab./APBD Prov.	V		
3	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan / Pengerasan Jalan Desa **	Desa Malangan	24 paket	Masyarakat	V	V	V	V	V	V	2,820,000,000	DD/APBD Kab./APBD Prov.	V		
4	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan / Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman/ Gang **	Desa Malangan	24 paket	Masyarakat	V	V	V	V	V	V	1,200,000,000	DD/APBD Kab./APBD Prov./APBN	V		
5	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan /Pengerasan Jalan Usaha Tani **	Desa Malangan	6 Paket	Petani	V	V	V	V	V	V	240,000,000	DD/APBD Kab./APBD Prov. /APBN	V		
6	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong, Selokan, Box/Slab Culvert, Drainase, Prasarana Jalan lain) **	Desa Malangan	6 Paket	Tertatanya lingkungan dengan baik	V	V	V	V	V	V	425,000,000	DD/APBD Kab./APBD Prov. /APBN	V		
7	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/Balai Kemasyarakatan**	Desa Malangan	3 Unit	Tersedianya bangunan yang lebih baik			V	V	V		300,000,000	PAD/ADD/PBH/APBD Kab./APBD Prov	V		
8	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pemakaman Milik Desa/Situs Bersejarah Milik Desa/Petilasan	Desa Malangan	5 Paket	Terciptanya lokasi makam yang baik		V	V	V	V	V	150,000,000	PAD/ADD/DD/PBH/APBD Kab./APBD Prov	V		
9	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Monumen/Gapura/Batas Desa **	Desa Malangan	1 Paket	Masyarakat					V		50,000,000	ADD/PBH/APBD Kab.	V		

d. Sub Bidang Kawasan Permukiman	1.	Dukungan pelaksanaan program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) GAKIN (pemetaan, validasi, dll)	Desa Malangan	18 rumah	Terpenuhinya Perumahan layak huni bagi warga miskin	V	V	V	V	V	V	180,000,000	PBH/ADD/DD/APBD Kab./APBD Prov./APBN	V		
	2	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumur Resapan **	Desa Malangan	5 unit	Tercukupinya sumber air bersih bagi Masyarakat		V	V	V	V	V	75,000,000	Dinas Lingkungan hidup			V
	3	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Desa (Mata Air/Tandon Penampungan Air Hujan/Sumur Bor, dll)**	Desa Malangan	1 Paket	Tersedianya air bersih bagi Masyarakat	V			V	V		300,000,000	DD/APBD Kab./APBD Prov./APBN	V		V
	4	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga (pipanisasi, dll) **	Desa Malangan	2 Tahanan	Terpenuhinya sambungan air bersih bagi Masyarakat			V		V		100,000,000	DD/APBD Kab.			V
	5	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa/Permukiman (Penampungan, Bank Sampah, dll)**	Desa Malangan	6 Tahanan	Terkelolanya sampah oleh Masyarakat	V	V	V	V	V	V	150,000,000	DD/APBD Kab.	V		
	6	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Taman/Taman Bermain Anak Milik Desa**	Desa Malangan	1 unit	Tersedianya tempat bermain bagi anak						V	50,000,000	DD	V		

	e.	Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup	Pelatihan/Sosialisasi/ Penyuluhan/ Penyadaran tentang Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Desa Malangan	2 kali	terciptanya lingkungan yang sejuk bagi Masyarakat			V	V	V	V	20,000,000	Dinas Lingkungan Hidup			V
	f.	Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika	Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Misal : Pembuatan Poster/Baliho Informasi penetapan/LPJ APBDes untuk Warga, dll)	Desa Malangan	12 Kali	Informasi kepada Masyarakat terpenuhi	V	V	V	V	V	V	42,000,000	ADD/PBH	V		
	g.	Sub Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Energi Alternatif tingkat Desa **										-				
	h.	Sub Bidang Pariwisata	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik Desa **										-				
<b>Jumlah Bidang Ke 2</b>													<b>6,938,000,000</b>				

3	<b>Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa</b>	a. Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat	1	Pengadaan/ Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa (pembangunan pos, pengawasan pelaksanaan jadwal ronda/patrolis dll) **	Desa Malangan	5	Unit	Tersedianya tempat/pos ronda bagi masyarakat		V	V	V	V	V	50,000,000	APBD Kab./APBD Prop/Sumbangan Pihak Ketiga	V		
			2	Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemerintah Desa (Satlinmas desa)	Desa Malangan	6	Tahun	Terlaksananya kegiatan Satlimas	V	V	V	V	V	60,000,000	ADD/PBH	V			
			3	Koordinasi Pembinaan Ketentraman, Ketertiban, dan Pelindungan Masyarakat (dengan masyarakat/instansi pemerintah daerah, dll) Skala Lokal Desa	Desa Malangan	6	Tahun	Tercukupinya pelaksanaan kegiatan Satlimas	V	V	V	V	V	30,000,000	ADD/PBH	V			
			4	Pelatihan/ Penyuluhan/Sosialisasi kepada Masyarakat di Bidang Hukum dan Pelindungan Masyarakat	Desa Malangan	3	Kali	Terpenuhinya pengetahuan hukum bagi Masyarakat		V		V		V	15,000,000	Bagian Hukum			V
		b. Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	1	Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa	Desa Malangan	6	Tahun	Terselenggaranya pelestarian seni dan budaya	V	V	V	V	V	60,000,000	ADD/PBH	V			

		2	Pengiriman Kontingen Group Kesenian dan Kebudayaan sebagai Wakil Desa di tingkat Kecamatan dan Kabupaten/Kota	Desa Malangan	6 kali	Terlaksananya pengiriman kontingen/group	V	V	V	V	V	V	18,000,000	PBH	V		
		3	Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (perayaan hari kemerdekaan, hari besar keagamaan, dll) tingkat Desa	Desa Malangan	6 kali	Terlaksananya kegiatan dengan baik	V	V	V	V	V	V	60,000,000	PBH/PAD	V		
		4	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebudayaan/Rumah Adat/Keagamaan Milik Desa **	Desa Malangan	4 Kegiatan	Tercukupinya kebutuhan dan kelengkapan kegiatan beribadah bagi Masyarakat	V	V		V	V		200,000,000	PBH/PBK	V		
c.	Sub Bidang Kepemudaan dan Olah Raga	1	Pengiriman Kontingen Kepemudaan dan Olah Raga sebagai Wakil Desa di tingkat Kecamatan dan Kabupaten/Kota	Desa Malangan	6 Kali	Terlaksananya pengiriman kontingen OR	V	V	V	V	V	V	12,000,000	ADD/PBH	V		
		2	Penyelenggaraan pelatihan kepemudaan (Kepemudaan, Penyadaran Wawasan Kebangsaan, dll) tingkat Desa	Desa Malangan	3 Kali	Meningkatkan ketrampilan bagi generasi muda		V		V		V	15,000,000	PBK/PBH			V

		3	Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga tingkat Desa	Desa Malangan	6 Kegiatan	menggali potensi Masyarakat	V	V	V	V	V	V	30,000,000	ADD/PBH/Sumbangan pihak ketiga	V		
		4	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olah Raga Milik Desa**	Desa Malangan	6 kali	Terpeliharanya tempat olahraga bagi Masyarakat	V	V	V	V	V	V	30,000,000	ADD/PBH	V		
		5	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olah Raga Milik Desa**	Desa Malangan	6 Tahun	Tersedianya sarana dan prasarana olahraga bagi Masyarakat	V	V	V	V	V	V	1,500,000,000	DD/APBD Kab	V		
		6	Pembinaan Karang Taruna/Klub Kepemudaan/Klub Olah raga	Desa Malangan	6 Kegiatan	Karang Taruna/Klub Kepemudaan /Klub Olah raga yang lebih baik	V	V	V	V	V	V	60,000,000	ADD/PBH	V		
	d. Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	1	Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	Desa Malangan	6 Kegiatan	Pengurus	V	V	V	V	V	V	30,000,000	ADD/PBH	V		
		2	Pembinaan PKK	Desa Malangan	6 Kegiatan	Pengurus PKK	V	V	V	V	V	V	30,000,000	ADD/PBH	V		
		3	Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan	Desa Malangan	6 kali	Lembaga Kemasyarakatan trampil	V	V	V	V	V	V	60,000,000	ADD/PBH	V		
<b>Jumlah Bidang Ke 3</b>													<b>2,260,000,000</b>				

4	<b>Bidang Pemberdayaan Masyarakat</b>	a. Sub Bidang Kelautan dan Perikanan	1	Bantuan Perikanan (Bibit/Pakan/dst)	Desa Malangan	5 kali	Masyarakat		V	V	V	V	V	25,000,000	DD/Dinas Pertanian dan Perikanan			V
			2	Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk Perikanan Darat/Nelayan **	Desa Malangan	5 kali	Masyarakat		V	V	V	V	V	25,000,000	DD/Dinas Pertanian dan Perikanan			V
		b. Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	1	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (Alat Produksi dan pengolahan pertanian, penggilingan Padi/jagung, dll)	Desa Malangan	12 Unit	Tercukupinya kebutuhan Petani	V	V	V	V	V	V	800,000,000	DD/APBD Kab./APBD Prop & APBN/Sumbang Pihak ke 3			V
			2	Peningkatan Produksi Peternakan (Alat Produksi dan pengolahan peternakan, kandang, dll)	Desa Malangan	5 Unit	Peternak		V	V	V	V	V	50,000,000	APBD Kab./APBD Prop & APBN/Sumbang Pihak ke 3			V
			3	Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	Desa Malangan	24 Unit	Petani	V	V	V	V	V	V	2,400,000,000	DD/APBD Kab./APBD Prov./APBN/Sumbangan pihak ke 3 yag sah	V		V
			4	Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk Pertanian/Peternakan **	Desa Malangan	5 Kali	Petani		V	V	V	V	V	25,000,000	DD/APBD Kab./APBD Prov./APBN/Sumbangan pihak ke 3 yag sah			V

c	Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	1	Peningkatan kapasitas kepala Desa	Desa Malangan	6 Org/ Kali	Kepala Desa	V	V	V	V	V	V	30,000,000	ADD/PBH/ APBD Kab. /APBD Prop & APBN			V
		2	Peningkatan kapasitas perangkat Desa	Desa Malangan	18 Org/ Kali	Perangkat Desa	V	V	V	V	V	V	45,000,000	ADD/PBH/ APBD Kab. /APBD Prop & APBN			V
		3	Peningkatan kapasitas BPD	Desa Malangan	6 Org/ Kali	Anggota BPD	V	V	V	V	V	V	3,000,000	ADD/PBH/ APBD Kab. /APBD Prop & APBN			V
d	Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	1	Pelatihan/ Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	Desa Malangan	12 Kali	Anggota PKK/Kader Posyandu	V	V	V	V	V	V	6,000,000	ADD/PBH/ APBD Kab. /APBD Prop & APBN			V
		2	Pelatihan/ Penyuluhan Perlindungan Anak	Desa Malangan	12 kali	Anggota PKK dan Kader Posyandu	V	V	V	V	V	V	6,000,000	ADD/PBH/ APBD Kab. /APBD Prop & APBN/Sum bang Pihak ke 3			V
		3	Pelatihan dan Penguatan Penyandang Difabel (penyandang disabilitas)	Desa Malangan	6 kali	Penyandang Difabel	V	V	V	V	V	V	30,000,000	ADD/DD/P BH/APBD Kab. /APBD Prop & APBN/Sum bang Pihak ke 3			V
e.	Sub Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)		Pelatihan Manajemen Pengelolaan Koperasi/ KUD/ UMKM	Desa Malangan	5 Kali	Pengelolaan Koperasi/ KUD/ UMKM		V	V	V	V	V	5,000,000	ADD/DD/P BH/APBD Kab./APBD Prop./APB N			V

f.	Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	1	Pembentukan BUM Desa (Persiapan dan Pembentukan Awal BUM Desa)	Desa Malangan	2 Kali	Terbentuknya BUMDes terlayannya kebutuhan Masyarakat		V			V		200,000,000	ADD/DD/PBH	V		
		2	Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yang dilaksanakan oleh Desa)	Desa Malangan	6 Kali	Pengelola BUM Desa yang terlatih		V	V		V		6,000,000	ADD/DD/PBH	V		V
g.	Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian	1	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pasar Desa/Kios milik Desa **	Desa Malangan	3 Unit	Tersedianya Kios Desa bagi Masyarakat				V	V	V	450,000,000	DD	V		V
		2	Pembentukan/Fasilitasi/Pelatihan/Pendampingan kelompok usaha ekonomi produktif (pengrajin, pedagang, industri rumah tangga, dll) **	Desa Malangan	5 kali	Masyarakat		V	V	V	V	V	50,000,000	ADD/DD/PBH			V
<b>Jumlah Bidang Ke 4</b>													<b>4,156,000,000</b>				

5	<b>Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa</b>	a. Sub Bidang Penanggulangan Bencana	Penanggulangan Bencana	Desa Malangan	6 kali	Masyarakat terdampak	V	V	V	V	V	V	30,000,000	PAD/ADD/PBH	V		
		b. Sub Bidang Keadaan Darurat	Keadaan Darurat	Desa Malangan	6 kali	Masyarakat terdampak	V	V	V	V	V	V	30,000,000	PAD/ADD/PBH	V		
		c. Sub Bidang Keadaan Mendesak.	Keadaan Mendesak	Desa Malangan	6 kali	Masyarakat terdampak	V	V	V	V	V	V	30,000,000	PAD/ADD/PBH	V		
<b>Jumlah Bidang Ke 5</b>													<b>90,000,000</b>				
<b>JUMLAH TOTAL</b>													<b>19,122,226,069</b>				

KEPALA DESA MALANGAN

ttd

MARYATNO